

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 067 TAHUN 2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah Memenuhi Persyaratan yang telah di tentukan untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan-peraturan No. 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1977 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 250.A / 1997 Tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Dasar dan Menengah.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E. IV / PP /03.2 / ED / 462.A / 1997 Tentang Pendirian Madrasah Swasta.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah seperti yang di maksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom tiga serta Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut dalam dictum dua lampiran keputusan ini tidak dapat menjalankan aktifitas sebagai penyelenggara pendidikan maka keputusan ini akan dicabut kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru

Pada Tanggal : 27 Juli 2012 M
07 Ramadhan 1433 H

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tamiang



H.T. HELMI, Sm.Hk, S.Ag
Nip. 19570416 198208 1 004

Tembusan :

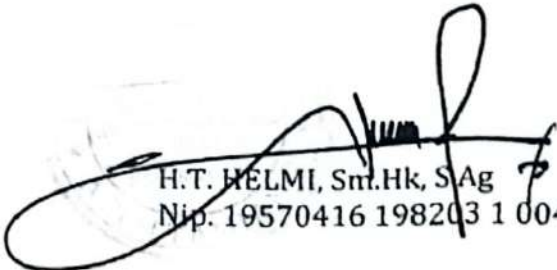
1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh.
3. Bupati Aceh Tamiang
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

**Nomor : 067 Tahun 2012
Tanggal : 27 Juli 2012**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendidikan
1.	MTS NURUL IMAN Desa . Alur Mentawak Kec . Kejuruan Muda Tahun Berdiri 1998	121211160009	Kd.01.15/3/PP.00/1156/2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tamiang


H.T. HELMI, Sm.Hk, SAg
Nip. 19570416 198203 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
Jln. Jend. A. Yani Telp. 21066 LANGSA

SURAT KETERANGAN SEMENTARA

Nomor : M.a - 5/6 - c/PP.00.5/735/1998

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur, sambil menunggu izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Madrasah	:	Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman
Alamat	:	Desa Alur Mentawak Seumadam
Kecamatan	:	Kejuruan Muda
Kabupaten	:	Aceh Timur
Propinsi	:	Daerah Istimewa Aceh
N S M	:	21.2.11.03.02.006.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar pada Madrasah Tsanawiyah tersebut sesuai dengan Kurikulum yang digunakan Departemen Agama.

Demikianlah Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan agar dapat di gunakan dimana perlu.

Langsa, 31 Juli 1998

KEPALA,

DRS. H. ABDULLAH A. RAHMAN
NIP. 150 177 627.-





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL IMAN
KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 067 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang telah habis masa berlakunya;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL IMAN KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

KEEMPAT : Pemberian izin operasional sebagaimana di maksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Februari 2018

an MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



M. DAUD PAKEH R

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
 MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL IMAN
 KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2018

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MTsS Nurul Iman
2	Nomor Statistik Madrasah	121211160009
3	Alamat Madrasah	Desa Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Iman Islamiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 Rilawadi Syahputra, SH., M.KN Tanggal 09 Februari 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0008461.AH.01.04. Tahun 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

